

WALIKOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI  
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan, masa, tata cara pembayaran dan ketentuan pemeriksaan Pajak Penerangan Jalan, maka Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3629);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan Peraturan Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 6 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 1 Seri B);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2020 Nomor 1 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

Dan

WALIKOTA DUMAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan Peraturan Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 6 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 1 Seri B), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 5, angka 6 dan angka 21 Pasal 1 diubah, sehingga sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah salah satu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Kas daerah adalah kas daerah kota Dumai.
10. PLN adalah Perusahaan Listrik Negara.
11. Pajak Penerangan Jalan Pajak, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
12. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
13. Tenaga listrik adalah Tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
15. Surat Pemberitahuan Tanda Pajak Daerah yang disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
16. Surat Setoran Pajak Daerah yang disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan atau ditunjuk Walikota.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. NPWPD adalah Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak dan retribusi daerah yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah.
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap Pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
25. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak.
26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Neraca dan Perhitungan Rugi Laba pada setiap Tahun Pajak Berakhir.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah berdasarkan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

28. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
  - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik; dan
  - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah.
- (3) Untuk mengetahui jumlah pemakaian daya listrik secara obyektif bagi pengguna listrik yang dihasilkan sendiri, maka perlu disediakan meteran listrik yang penyediaan dan pemasangannya menjadi tanggung jawab Wajib Pajak.
- (4) Tarif Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Tarif Rumah Tangga:
    1. Pengguna 450 VA dan 900 VA sebesar 5% (lima persen);
    2. Pengguna 1.300 VA dan 2.200 VA sebesar 6% (enam persen);
    3. Pengguna 3.500 VA dan 5.500 VA sebesar 7% (tujuh persen); dan
    4. Pengguna 6.600 VA ke atas sebesar 8% (delapan persen);
  - b. Tarif Fasilitas Umum dan Sosial:
    1. Fasilitas Umum dan Sosial Murni sebesar 0% (nol persen); dan
    2. Fasilitas Umum dan Sosial Komersial sebesar 5% (lima persen);
  - c. Tarif Untuk Bisnis:
    1. Pengguna 1.300 VA dan 2.200 VA sebesar 7% (tujuh persen);
    2. Pengguna 3.500 VA dan 5.500 VA sebesar 8% (delapan persen); dan
    3. Pengguna 6600 VA ke atas sebesar 9% (sembilan persen).
- (5) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam, tarif Pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) .
- (6) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (7) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota berpedoman pada harga satuan listrik/tarif dasar listrik yang berlaku untuk PLN.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Setiap Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, diberikan Tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran Buku Penerimaan dan Tanda Bukti Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

5. Ketentuan ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pajak yang telah dibayar setiap 3 (tiga) bulan diperiksa oleh Tim Pemeriksa yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara untuk digunakan sebagai dasar perhitungan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas menguji kepatuhan pemenuhan pembayaran pajak.
- (4) Untuk keperluan Pemeriksaan Wajib Pajak diwajibkan memperlihatkan, meminjamkan buku catatan, dokumen, memberikan kesempatan untuk memasuki ruangan/tempat yang diperlukan dan memberi keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Walikota dapat memerintahkan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengumpulan data pemakaian listrik objek pajak yang bersangkutan dalam hal :
  - a. Wajib pajak mengajukan keberatan atau keringanan terhadap SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT; dan
  - b. untuk mendapatkan data yang obyektif dilapangan.
- (6) Hasil pengumpulan data pemakaian listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), digunakan sebagai dasar untuk menetapkan pajak.
- (7) Lamanya jangka waktu pengumpulan data ditentukan oleh Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 23 Juni 2020

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 23 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

M. HERDI SALIOSO

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2020 NOMOR 1 SERI B

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU (8.12.B/2020)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM.

Pada dasarnya Pendapatan Asli Daerah dipergunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian Daerah diharapkan mampu dalam membiayai dan mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Penerangan Jalan merupakan kewenangan Kabupaten/Kota untuk melakukan pemungutan. Hal ini dimaksudkan agar daerah mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya melalui pemungutan yang berasal dari Pajak Daerah, khususnya Pajak Penerangan Jalan. Sumber pendapatan ini diharapkan dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat.

Dengan adanya perubahan dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan, masa, tata cara pembayaran dan ketentuan pemeriksaan Pajak Penerangan Jalan, dimana untuk menindaklanjutinya perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.